

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PPK

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun 2024, maka diperlukan pejabat untuk mengelola dan mengatur keuangan yang transparan dan yang memiliki kompetensi dan integritas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/102/Kesbangpol/X/2023 dan Nomor 760/PP.01.2-NPHD/7303/3/2023 tanggal 11 Oktober 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menunjuk/Mengangkat Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Kepala Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng serta menunjuk Sebagai Bendahara Pemilihan Kepala Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantang menetapkan fungsi, dan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.